

BAB 1

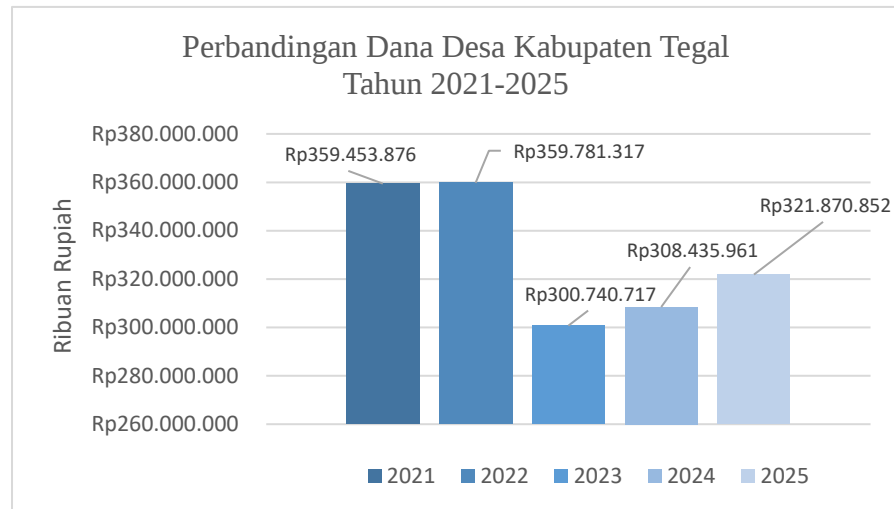
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit pemerintahan paling kecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Perhatian terhadap pembangunan desa terus meningkat, terutama sejak pemerintah pusat mulai mengalokasikan dana desa melalui APBN (Saputra et al., 2024). Sejak tahun 2015, seluruh desa di wilayah Indonesia menerima pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang dilaporkan oleh Kompas.com (2024), pemerintah telah mengalokasikan dana desa melalui APBN sebesar Rp20,76 triliun pada 2015 yang terus meningkat hingga Rp71 triliun pada tahun 2024 dan tetap dianggarkan dengan jumlah yang sama pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam data terbaru dari Kementerian Keuangan. Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan berlandaskan asas keadilan dan pemerataan, yang diperhitungkan melalui sejumlah indikator seperti populasi penduduk, derajat kemiskinan, cakupan wilayah, serta tantangan geografis. Faktor kesulitan geografis mencakup kondisi infrastruktur, aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan (Yohanes Oci et al., 2023).

Tata kelola dana desa yang baik merupakan faktor utama dalam mewujudkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, karena mendukung proses pencatatan dan pelaporan anggaran oleh aparat desa. (Ice et al., 2023). Kebijakan alokasi dana desa setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan desa. Namun, pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan dana desa (Juhria et al., 2023). Pengelolaan keuangan dana desa dianggap akuntabel jika dilakukan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Akuntabilitas ini penting untuk menjamin transparansi, efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Keterbukaan dalam penggunaan dana serta kesinambungan alokasinya juga menjadi aspek yang tidak boleh terabaikan (Valentinus et al., 2022).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Dengan jumlah desa yang signifikan, Kabupaten Tegal menerima alokasi dana desa sejak tahun 2015 untuk mendukung pembangunan desa. Potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa menjadikan Kabupaten Tegal relevan untuk dikaji. Berikut disajikan data perbandingan alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Tegal dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan laporan Kementerian Keuangan.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Gambar 1. 1
Perbandingan Dana Desa Kabupaten Tegal

Berdasarkan data alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal, terjadi fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, Dana Desa sebesar Rp359.453.876 meningkat sedikit menjadi Rp359.781.317 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, alokasi ini menurun signifikan sebesar 16,4% menjadi Rp300.740.717. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi nasional yang mempengaruhi penerimaan negara, perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta evaluasi terhadap penyerapan anggaran di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, alokasi Dana Desa kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp308.435.961 dan tahun 2025 menjadi Rp321.870.852. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam kebijakan alokasi anggaran desa, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal dalam memastikan akuntabilitas

pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait penyelewengan yang mengancam akuntabilitas keuangan desa. Salah satu kasus yang mencuat terjadi pada Januari 2025 di Desa Kreman, Kecamatan Warureja. Kepala Desa Wahyono secara terbuka mengakui bahwa ia menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar hutang yang timbul akibat dua kali mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades). Dana sebesar Rp60 juta hingga Rp80 juta dialokasikan untuk keperluan pribadi yang berdampak langsung pada tidak terealisasinya sejumlah program penting. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur desa serta pemberian insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji. Hal ini memicu kemarahan warga yang berujung pada demonstrasi besar-besaran menuntut Kepala Desa mundur dari jabatannya (Pantura Pikiran Rakyat, 2025).

Kasus lainnya terjadi di Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, pada Februari 2023. Penyelidikan mengungkap adanya indikasi *mark-up* anggaran dalam beberapa proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa, seperti proyek pembangunan rest area, pengaspalan jalan, dan pengecoran. Hasil proyek tersebut dilaporkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang

menyebabkan kerusakan cepat meskipun baru selesai dibangun sekitar satu tahun sebelumnya. Praktik penggelembungan anggaran ini diduga melibatkan oknum kepala desa yang memanfaatkan celah dalam pengelolaan dana desa untuk keuntungan pribadi (Negara, 2023).

Selain itu, pada Juli 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lebaksiu untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp397.199.002. Kerugian ini berasal dari sisa anggaran desa yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak digunakan sesuai peruntukan. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan lemahnya pengawasan dan penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa (JPNN.com, 2024).

Ketiga kasus tersebut menunjukkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tegal. Transparansi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dana desa dengan memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat (Moyo et al., 2025). Penguatan sistem pengendalian internal juga sangat penting untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan sesuai peruntukannya, membantu mendokumentasikan pengeluaran, serta mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan (Putri et al., 2024). Pengawasan

internal yang baik dapat memastikan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan (Fristi Nanda Wilanda et al., 2024). Selain itu, kompetensi aparatur desa juga berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang efektif memerlukan aparat yang memahami regulasi dan prosedur keuangan, komitmen, keahlian dan rasa peduli yang tinggi dalam melayani masyarakat (Estrilia et al., 2023).

Menurut Saputra et al. (2024), variabel Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun, hasil penelitian Aldo et al. (2023) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menurut penelitian dari Aprilya & Fitria, (2020) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian Puspa et al. (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini diperkuat juga dari temuan Pratamayasa et al. (2024) yang juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, Rahayu

Cahyaningrum et al. (2022) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian Utami & Haryati, (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nurmala (2022) menyatakan bahwa dalam hubungan antara kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian dari Neofahlevi (2023) dan Ice et al. (2023) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan tersebut, sehingga memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara itu, dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian oleh Cahyaningrum et al. (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan paparan di atas, penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Tegal menunjukkan pentingnya pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan terkendali. Meskipun alokasi Dana Desa meningkat setiap

tahunnya, masalah pengelolaan yang buruk, seperti rendahnya kompetensi aparatur desa dan lemahnya sistem pengendalian internal, masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta bagaimana variabel moderasi seperti komitmen organisasi dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Faktor Penentu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Kabupaten Tegal)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

- 1.2.1 Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 1.2.2 Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 1.2.3 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 1.2.4 Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.2.5 Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.2.6 Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada batasan masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis hanya menekankan pada Faktor Penentu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Tegal).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.5 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.6 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal, serta menggambarkan peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, baik di wilayah lain maupun dengan menambahkan variabel baru,

sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik dalam akuntansi sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memahami pengaruh transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal, pemerintah desa dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengelola dana desa secara akuntabel. Selain itu, penekanan pada peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat membantu meningkatkan kualitas kerja aparatur desa melalui pembentukan budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.